



**PUTUSAN**

Nomor 57/Pdt.G/2021/PN Tsm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang mengadiliperkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

- **IPAN RESA**, Alamat Jl. Rahayu II RT / RW 004 / 005 Kelurahan Sukahurip, Kecamatan Tamansari, Kota Tasikmalaya.

Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGUGAT**;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya : ECEP NURJAMAL, SH., MH DAMAS AFRIANUR, SH. Dan BANGBANG SUGANDA, SH., S.SY., Semuanya ADVOKAT pada Kantor E. NURJAMAL, SH., M.H dan Rekan, berkantor di Jalan Kyai Haji Khoer Affandi Nomor 108A Cibeureum, Kota Tasikmalaya Jawa Barat berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 17 Oktober 2021.

**MELAWAN**

1. **H. ANDRI KRISTIAN**, Alamat di Saguling Panjang RT 002 RW 008 Kelurahan Cilamajang Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya.

Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT**;

2. **H. DEDE**, Alamat di Saguling Panjang No. 49 RT/RW 002/008 Kelurahan Cilamajang, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya

Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **TURUT TERGUGAT I**;

3. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA** Cq. Kementerian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia/Badan Pertanahan Nasional Cq. Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Jawa Barat Cq. Kantor Agraria dan Tata Ruang/Kantor Pertanahan Nasional Kota Tasikmalaya, Alamat : Perum Bumi Resik Indah, Jl. Boulevard No. 1 Kelurahan Sukamanah, Kec. Cipedes, Tasikmalaya, Jawa Barat.

Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **TURUT TERGUGAT II**;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya : SUWONDO A.Ptnh., KOMARIYAH, SH., RESTI LESTARI S.Pd., berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 665/13-32.78/XI/2021 tertanggal 03 November 2021

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar saksi Pengugat,

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

halaman 1 sampai 20 Perkara No. 57/Pdt.G/2021/PN Tsm



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 Oktober 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya pada tanggal 21 Oktober 2021 dalam Register Nomor 57/Pdt.G/2021/PN Tsm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat bertempat tinggal di Kota Tasikmalaya dan menjadi wilayah yurisdiksi Pengadilan Negeri Tasikmalaya Klas IA, sesuai dengan ketentuan Pasal 118 ayat (1), menyatakan dengan tegas, bahwa:

**Gugatan perdata**, yang pada tingkat pertama masuk kekuasaan pengadilan Negeri, harus dimasukkan dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh Penggugat atau oleh wakilnya menurut Pasal 123, **kepada ketua pengadilan negeri di daerah hukum siapa Tergugat bertempat diam** atau jika tidak diketahui tempat diamnya, tempat tinggal sebetulnya.

Sehingga cukup berlasan jika Pengadilan Negeri Klas IA Tasikmalaya menerima gugatan *a quo*, berdasarkan prinsip **Actor Sequitur Forum Rei**;

2. Bahwa semula Tergugat mengambil barang kepada Penggugat, untuk dibayar kemudian (hutang), yaitu berupa busana muslim :

No	Nama Barang	Banyaknya (kodi)	Harga/ Kodi (Rp. -)	Nilai (Rp. -)
I	<i>Tanggal 25 Juli 2018</i>			
1	Koko tangan pendek	29,5	720.000	21.240.000
2	Koko tangan Panjang	29	770.000	22.330.000
3	Koko bahan versus	10	800.000	8.000.000
4	Koko Putih TPD	5	720.000	3.600.000
5	Koko Putih TPJ	5	770.000	3.850.000
6	Koko Putih tangan pendek	2	720.000	1.440.000
7	Koko Putih tangan pendek	30,5	800.000	24.400.000
8	Koko Putih TPD	33,5	720.000	24.120.000
Jumlah kewajiban bayar barang				<b>108.980.000</b>
II	<i>Tanggal 2 Agustus 2018</i>			
1	Koko TPD	15	770.000	11.550.000
2	Koko TPJ	15	820.000	12.300.000
3	Koko Warna	20	770.000	15.400.000
4	Koko TPD	20	770.000	15.400.000
Jumlah kewajiban bayar barang				<b>54.650.000</b>
III	<i>Tanggal 2 Agustus 2018</i>			
1	Koko TPJ	16,5	820.000	13.530.000
2	Koko TPD	14	770.000	10.780.000

halaman2 sampai 20 Perkara No.57/Pdt.G/2021/PN Tsm



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah kewajiban bayar barang				<b>24.310.000</b>
IV	<i>Tanggal 22 Agustus 2018</i>			
1	Koko TPD	14	770.000	10.780.000
2	Koko TPJ	12,5	830.000	10.375.000
3	Koko TPD	20	770.000	15.400.000
4	Koko TPD	0,5	900.000	450.000
Jumlah kewajiban bayar barang				<b>37.005.000</b>
V	<i>15 Oktober 2018</i>			
1	Koko TPD	21	770.000	16.170.000
2	Koko TPJ	29	830.000	24.070.000
3	Koko TPD	21	770.000	16.170.000
4	Koko TPJ	29	830.000	24.070.000
Jumlah kewajiban bayar barang				<b>80.480.000</b>
VI	<i>15 Oktober 2018</i>			
1	Koko TPJ	50	850.000	42.500.000
2	Koko TPD	50	830.000	41.500.000
Jumlah kewajiban bayar barang				<b>84.000.000</b>
VII	<i>23 Oktober 2018</i>			
1	Koko TPJ	30	850.000	25.500.000
2	Koko TPD	20	830.000	16.600.000
3	Koko TPD	15	825.000	12.375.000
4	Koko TPJ	15	845.000	12.675.000
5	Koko TPD	20	830.000	16.600.000
Jumlah kewajiban bayar barang				<b>83.750.000</b>
VII	<i>28 Oktober 2018</i>			
1	Koko TPJ	15	850.000	12.750.000
2	Koko TPD	35	830.000	29.050.000
Jumlah kewajiban bayar barang				<b>41.800.000</b>
VIII	<i>10 Desember 2018</i>			
1	Koko TPD	27	830.000	22.410.000
2	Koko TPJ	83	850.000	70.550.000
Jumlah kewajiban bayar barang				<b>92.960.000</b>
IX	<i>7 Januari 2019</i>			
1	Koko TPD	40	775.000	31.000.000
2	Koko TPJ	10	800.000	8.000.000
3	Koko TPD	25,5	830.000	21.165.000
4	Koko TPJ	16	850.000	13.600.000
Jumlah kewajiban bayar barang				<b>73.765.000</b>
X	<i>22 Januari 2019</i>			
1	Koko TPJ	30	880.000	26.400.000
2	Koko TPD	70	850.000	59.500.000
Jumlah kewajiban bayar barang				<b>85.900.000</b>
<b>TOTAL</b>				<b>767.600.000</b>

halaman 3 sampai 20 Perkara No.57/Pdt.G/2021/PN Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selain belum membayar barang (hutang), Tergugat juga meminjam uang kepada Penggugat, yaitu :

No	Tanggal	Nilai (Rp. -)
1	4 Desember 2018	20.000.000
2	6 Desember 2018	30.000.000
3	18 Desember 2018	30.000.000
Total		80.000.000

Sehingga jumlah hutang Tergugat kepada Penggugat adalah Rp. 767.600.000,- (*tujuh ratus tujuh puluh enam juta enam ratus ribu rupiah*) dan Rp.80.000.000,- (*delapan puluh juta rupiah*) yang mana total hutang Tergugat kepada Penggugat adalah **Rp. 847.600.000,- (*delapan ratus empat puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah*)**;

4. Bahwa Tergugat juga pernah membuat surat pernyataan yang pada pokoknya bahwa **Tergugat memiliki hutang kepada Pengugat sebesar Rp. 847.600.000,- (*delapan ratus empat puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah*)**, yang akan dilunasi oleh Tergugat kepada Penggugat pada tanggal 28 Februari 2020, namun sampai gugatan *a quo* diajukan, Tergugat belum juga membayar hutangnya kepada Penggugat, hal ini telah memenuhi kualifikasi ingkar janji (*wanprestasi*), sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI yang menegaskan bahwa :

Dalam menilai ada tidaknya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak, maka fokus pemeriksaan Hakim harus ditujukan pada apakah ada perjanjian yang telah dibuat antara para pihak dan **apakah salah satu pihak tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut**

(*Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, No. 2123 K/Pdt/1996 tanggal 29 Juni 1998*)

5. Bahwa dengan tidak membayarnya kewajiban pembayaran hutang Tergugat kepada Penggugat **setelah melewati batas waktu yang ditentukan**, telah cukup alasan jika Tergugat dinyatakan telah lalai dalam memenuhi kewajibannya tegasnya melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*), sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang menyatakan bahwa:

*Penggantian biaya, rugi dan bunga karena **tidak dipenuhinya suatu perikatan**, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah **dinyatakan lalai** memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan*

halaman4 sampai 20 Perkara No.57/Pdt.G/2021/PN Tsm



*atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya;*

Bahwa menurut Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 1985)

Bentuk-bentuk wanprestasi menurut Subekti adalah sebagai berikut:

***Tidak melakukan apa yang disanggupi untuk dilakukan;***

*Melakukan apa yang diperjanjikan tapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan;*

*Melakukan apa yang sudah diperjanjikan tapi terlambat;*

*Melakukan sesuatu yang oleh perjanjian tidak boleh dilakukan;*

Bahwa menurut J Satrio, *Hukum Perikatan*, Perikatan Pada Umumnya, Alumni, Bandung 1999, terdapat tiga bentuk wanprestasi, yaitu:

1. **Tidak memenuhi prestasi sama sekali.**
  2. Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya.
  3. Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru.
6. Bahwa akibat perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat, mengakibatkan Penggugat menjadi rugi karena modal usaha yang seharusnya berputar dan menghasilkan laba, menjadi statis dan tidak menghasilkan keuntungan akibat tidak dibayarnya kewajiban hutang Tergugat kepada Penggugat, maka cukup berlasan jika Penggugat menuntut ganti rugi dan bunga, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1239 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang menyatakan bahwa:
- Tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban **memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga.**
7. Bahwa dengan tidak membayarnya kewajiban pembayaran hutang Tergugat kepada Penggugat, maka cukup berlasan jika Penggugat membebankan bunga morator kepada Tergugat, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1250 paragraf (1) KUHPerdata yang menyatakan:
- “Dalam tiap-tiap perikatan yang semata-mata berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya, rugi dan bunga sekadar disebabkan terlambatnya pelaksanaan, hanya terdiri atas bunga yang ditentukan oleh undang-undang, dengan tidak mengurangi peraturan-peraturan undang-undang khusus.”





Hal ini juga telah sesuai dengan putusan Mahkamah Agung, yang menyatakan bahwa :

Menghukum Tergugat untuk membayar bunga moratoir kepada Penggugat **sebesar 6% per tahun** dari kerugian materiil Penggugat sejak tahun 2014 sampai putusan ini berkekuatan hukum tetap

(Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Tanggal 28 Maret 2018 No. 135 PK/Pdt/2018)

Maka cukup beralasan jika Tergugat dibebani **bunga moratoir sebesar 6% per tahun atau 0,5% per bulan** dari jumlah hutang pokok Rp. 847.600.000,- (*delapan ratus empat puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah*), terhitung sejak bulan maret 2020 sampai perkara *a quo* berkuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

8. Bahwa saat ini Tergugat memiliki asset sebagaimana dimaksud dalam SHM nomor 00621/Cilamajang, yang terletak di Cilamajang Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya, dengan luas 734 M<sup>2</sup>, sesuai surat ukur nomor 00102/Cilamajang/2008 terdaftar atas nama Andri Kristian (Tergugat), dengan batas-batas :

Utara : Tanah Milik H. Oong

Timur : Jalan Saguling

Selatan : Tanah Milik H. Oong

Barat : Selokan

Selanjutnya mohon disebut sebagai ----- **objek sita**;

9. Bahwa supaya gugatan *a quo* tidak *illusoir*, sebagaimana diatur pada pasal 463 Rv maka cukup beralasan jika Penggugat memohon untuk diletakan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) atas objek sita, yang sekarang berada di Turut Tergugat I;
10. Bahwa untuk kepentingan pencatatan sita, maka cukup beralasan jika Penggugat melalui Ketua pengadilan Negeri Tasikmalaya Cq Majelis Hakim yang meemeriksa perkara *a quo*, untuk meminta pencatatan sita terhadap objek sita, hal ini telah sesuai dengan Pasal 25 ayat (1) Jo Pasal 27 (1) huruf b Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Blokir Dan Sita, yang menyatakan bahwa:



Pasal 25

- (1) **Pencatatan Sita dilakukan terhadap hak atas tanah dalam rangka kepentingan penyelesaian perkara di pengadilan atau penyidikan.**

Pasal 27

- (1) **Permohonan pencatatan Sita Perkara, diajukan oleh:**  
a. juru sita pengadilan; atau  
b. **pihak yang berkepentingan meliputi Penggugat atau Tergugat,**  
**untuk kepentingan penyelesaian perkara di pengadilan.**

11. Bahwa untuk menghindari kerugian lebih besar pada diri Penggugat atas perbuatan Tergugat, maka cukup belasan jika putusan dalam perkara a **quodapat dilaksanakan terlebih dahulu**, kendatipun terdapat upaya hukum;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, Para Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Klas IA untuk memutuskan, sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah memiliki hutang kepada Penggugat sebesar **Rp. 847.600.000,-** (*delapan ratus empat puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah*);
2. Menyatakan bahwa Tergugat terbukti secara hukum telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hutang pokok kepada Penggugat sebesar **Rp. 847.600.000,-** (*delapan ratus empat puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah*);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar bunga moratoir sebesar 6% pertahun atau 0,5 % perbulan dari nilai hutang pokok terhitung sejak bulan maret 2020 sampai putusan perkara *a quo*, berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
5. Menyatakan sah dan berharga peletakan sita jaminan terhadap SHM nomor 00621/Cilamajang, yang terletak di Cilamajang Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya, dengan luas 734 M<sup>2</sup>, sesuai suat ukur nomor 00102/Cilamajang/2008 terdaftar atas nama Andri Kristian (Tergugat), dengan batas-batas :

Utara : Tanah Milik H. Oong  
Timur : Jalan Saguling  
Selatan : Tanah Milik H. Oong



Barat : Selokan

6. Memerintahkan kepada Turut Tergugat I untuk menyerahkan secara sukarela kepada Penggugat SHM nomor 00621/Cilamajang, yang terletak di Cilamajang Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya, dengan luas 734 M<sup>2</sup>, sesuai surat ukur nomor 00102/Cilamajang/2008 terdaftar atas nama Andri Kristian (Tergugat), dengan batas-batas :

Utara : Tanah Milik H. Oong

Timur : Jalan Saguling

Selatan : Tanah Milik H. Oong

Barat : Selokan

7. Merintahkan kepada Turut Tergugat II untuk melakukan pencatatan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap SHM nomor 00621/Cilamajang, yang terletak di Cilamajang Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya, dengan luas 734 M<sup>2</sup>, surat ukur nomor 00102/Cilamajang/2008 terdaftar atas nama Andri Kristian (Tergugat), dengan batas-batas :

Utara : Tanah Milik H. Oong

Timur : Jalan Saguling

Selatan : Tanah Milik H. Oong

Barat : Selokan

8. Memerintahkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan perkara ini;
9. Menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun terhadap putusan perkara *a quo* terdapat upaya hukum (*uitvoerbaar bij voorrad*);
10. Membebaskan biaya menurut hukum;

#### **Subsidiar:**

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pihak Penggugat dan Turut Tergugat II hadir kuasanya sebagaimana tersebut di atas sedangkan untuk Tergugat dan Turut Tergugat I tidak hadir dan tidak pula menyuruh kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sehingga Majelis Hakim menganggap bahwa Tergugat dan Turut Tergugat tidak mempergunakan haknya untuk mempertahankan haknya di persidangan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Ridwan Sundariawan, SH., MH., Hakim pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya, sebagai Mediator;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 14 Januari 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat II memberikan Jawaban Pertamanya tertanggal 25 November 2021 pada pokoknya sebagai berikut:

## I. DALAM EKSEPSI

### GUGATAN TIDAK JELAS, TIDAK CERMAT DAN KABUR (OBSCURE LIBELS)

Bahwa dalam dalil gugatan para Penggugat halaman 9 angka 7, menyebutkan "...Memerintahkan kepada Turut Tergugat I untuk melakukan pencatatan sita jaminan (conservator beslaag) terhadap SHM No.00621/Cilamajang yang terletak di Cilamajang."

Dengan demikian gugatan para Penggugat menjadi tidak jelas, karena kegiatan pencatatan sita harus mengajukan permohonan terlebih dahulu ke Kantor Pertanahan Kota Tasikmalaya dengan melampirkan persyaratan dan prosedur yang berlaku sesuai dengan pasal 27 ayat 2 Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang /Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017.

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Turut Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh Turut Tergugat II.
2. Bahwa berdasarkan catatan pada Buku Tanah Hak Milik No.000621/Kel.Cilamajang tanggal 25-07-2008 tercatat atas nama ANDRI KRISTIAN Surat Ukur No.00102/2008 tanggal 24-07-2008 Luas 734 M2.

Bahwa berdasarkan uraian diatas telah jelas bahwa Sertipikat Hak Milik sebagaimana tersebut pada angka 2 tercatat atas nama ANDRI KRISTIAN.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Turut Tergugat II telah melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo PMNA/KBPN No.3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana Pasal 114 PMNA/KBPN No.3 Tahun 1997

halaman9 sampai 20 Perkara No.57/Pdt.G/2021/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas, kami Turut Tergugat II memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memeriksa dan untuk selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## I. DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan dan menerima Eksepsi Turut Tergugat II untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan atau setidaknya dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas Jawaban Pertama Turut Tergugat II, Penggugat mengajukan Replik tertanggal 01 Desember 2021 yang isi dan maksudnya sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan tertanggal 02 Desember 2021

Menimbang, bahwa atas Replik dari Penggugat tersebut di atas, Turut Tergugat II mengajukan Dupliknya tertanggal 09 Desember 2021 sebagaimana berita acara persidangan tertanggal 09 Desember 2021.

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy yang telah diberi materai secukupnya, yaitu :

1. Nota Pengambilan Barang atas nama Hji. Andri K senilai Rp. 108.980.000,- tertanggal 25 Juli 2018, sesuai dengan aslinya, diberi tanda **P-1**;
2. **Bukti P-2** tidak jadi diajukan sebagai bukti.
3. Nota Pengambilan Barang atas nama Hji. Andri K senilai Rp. 24.310.000,- tertanggal 02 Agustus 2018, sesuai dengan aslinya, diberi tanda **P-3**;
4. Nota Pengambilan Barang atas nama Hji. Andri K senilai Rp. 37.005.000,- tertanggal 22 Agustus 2018, sesuai dengan aslinya, diberi tanda **P-4**;
5. Nota Pengambilan Barang atas nama Hji. Andri K senilai Rp. 80.480.000,- tertanggal 15 Oktober 2018, sesuai dengan aslinya, diberi tanda **P-5**;
6. Nota Pengambilan Barang atas nama Hji. Andri K senilai Rp. 84.000.000,- tertanggal 16 Oktober 2018, sesuai dengan aslinya, diberi tanda **P-6**;
7. Nota Pengambilan Barang atas nama Hji. Andri K senilai Rp. 83.750.000,- tertanggal 23 Oktober 2018, sesuai dengan aslinya, diberi tanda **P-7**;

halaman 10 sampai 20 Perkara No.57/Pdt.G/2021/PN Tsm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Nota Pengambilan Barang atas nama Hji. Andri K senilai Rp. 41.800.000,- tertanggal 28 November 2018, sesuai dengan aslinya, diberi tanda **P-8**;
9. Nota Pengambilan Barang atas nama Hji. Andri K senilai Rp. 73.765.000,- tertanggal 01 Januari 2019, sesuai dengan aslinya, diberi tanda **P-9**;
10. Nota Pengambilan Barang atas nama Hji. Andri K senilai Rp. 92.960.000,- tertanggal 10 Januari 2019, sesuai dengan aslinya, diberi tanda **P-10**;
11. Nota Pengambilan Barang atas nama Hji. Andri K senilai Rp. 85.900.000,- tertanggal 22 Januari 2019, sesuai dengan aslinya, diberi tanda **P-11**;
12. Rekening Tahapan Bank BCA atas nama IPAN RESA periode Desember 2018, sesuai dengan aslinya, diberi tanda **P-12**;
13. Surat Pernyataan atas nama Andri K dan IPAN RESA tertanggal 28-10-2019, sesuai dengan aslinya, diberi tanda **P-13**;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah, yaitu :

1. Saksi **MUKTI ALI**, memberikan keterangan pada pokoknya :
  - Bahwa saksi bekerja pada Penggugat tetapi secara freelen, tidak mendapat gaji setiapbulannya.
  - Bahwa saksi pernah disuruh mengantar barang berupa busana muslim (koko) dari rumah Penggugat ke rumah Tergugat dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2019.
  - Bahwa saksi mengantarkan barang tersebut terkadang sendiri dan terkadang berdua dengan rekan saksi yang bernama Roni Irawan. Kalau mengantar sendiri saksi ada 4 (empat) kali sedangkan kalau berdua ada 2 (dua) kali.
  - Bahwa saksi hanya bertugas mengantar barang saja sedangkan mengenai nota pengiriman dan cara pembayarannya saksi tidak tahun
  - Bahwa pengiriman barang tersebut menggunakan mobil Box milik Tergugat. 1 (satu) mobil Box tersebut berisi kurang lebih 400 (empat ratus) kodi. Saksi pernah mengirim barang penuh 1 (satu) Box sebanyak 2 (dua) kali.
2. Saksi **RONI HERMAWAN**, memberikan keterangan pada pokoknya :
  - Bahwa saksi bekerja pada Penggugat tetapi secara freelen, tidak mendapat gaji setiapbulannya.
  - Bahwa saksi pernah disuruh mengantar barang berupa busana muslim (koko) dari rumah Penggugat ke rumah Tergugat dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2019.

halaman11 sampai 20 Perkara No.57/Pdt.G/2021/PN Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengantarkan barang tersebut terkadang sendiri dan terkadang berdua dengan rekan saksi yang bernama Roni Irawan. Kalau mengantar sendiri saksi ada 4 (empat) kali sedangkan kalau berdua ada 2 (dua) kali.
- Bahwa saksi hanya bertugas mengantar barang saja sedangkan mengenai nota pengiriman dan cara pembayarannya saksi tidak tahun
- Bahwa pengiriman barang tersebut menggunakan mobil Box milik Tergugat. 1 (satu) mobil Box tersebut berisi kurang lebih 400 (empat ratus) kodi. Saksi pernah mengirim barang penuh 1 (satu) Box sebanyak 2 (dua) kali

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Turut Tergugat II di persidangan tidak menghadirkan saksi melainkan hanya mengajukan bukti-bukti surat berupa fotocopy yang telah diberi materai secukupnya, yaitu :

- Buku Tanah SHM No. 00621/Kel. Cilamajang, sesuai dengan aslinya, diberi tanda **TT II-1**;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Turut Tergugat II tidak menyampaikan kesimpulannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas Turut Tergugat II mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Gugatan Tidak Jelas, Tidak Cermat dan Kabur (Obscuur Libels)

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II dalam eksepsinya menyatakan bahwa dalam dalil gugatan Penggugat halaman 9 angka 7 menyebutkan “ ..... Memerintahkan kepada Turut Tergugat II untuk melakukan pencatatan sita jaminan (conservatoir beslaag) terhadap SHM No.00621/Cilamajang yang terletak di Cilamajang .....” Dengan demikian gugatan Penggugat menjadi tidak jelas karena kegiatan pencatatan sita harus mengajukan permohonan terlebih dahulu ke Kantor Pertanahan Kota Tasikmalaya dengan melampirkan persyaratan dan prosedur yang berlaku sesuai dengan pasal 27 ayat 2 Peraturan Menteri Agraria danTata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017.

halaman12 sampai 20 Perkara No.57/Pdt.G/2021/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas eksepsi Turut Tergugat II tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Turut Tergugat II sebagaimana tersebut di atas sudah masuk lingkup pembuktian pokok perkara sehingga eksepsi Turut Tergugat II tersebut haruslah ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka eksepsi Turut Tergugat II tersebut haruslah ditolak.

## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan gugatan Penggugat adalah bahwa pada tanggal 25 Juli 2018 sampai dengan tanggal 22 Januari 2019 Tergugat telah mengambil barang berupa busana muslim milik Penggugat dengan nota bon keseluruhan sejumlah Total Rp. 767.600.000,- (Tujuh ratus enam puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah). Disamping itu Tergugat juga mempunyai hutang pada Penggugat sebesar Rp. 80.000.000, (delapan puluh juta rupiah) sehingga jumlah hutang Tergugat kepada Penggugat adalah Rp. 847.600.000,- (delapan ratus empat puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah). Tergugat berjanji akan melunasi hutangnya kepada Penggugat paling lambat pada tanggal 28 Februari 2020 namun sampai gugatan ini diajukan Tergugat belum juga membayar hutangnya kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIRPenggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat yaitu bukti P-1 sampai dengan P-13kecuali bukti P-2 yang tidak jadi diajukan sebagai bukti dan 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil bantahannya Turut Tergugat II mengajukan bukti surat yaitu bukti TTII-1 dan tidak menghadirkan saksi di persidangan.

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka2 (dua) gugatan Penggugat, yaitu Menyatakan bahwa Tergugat telah memiliki hutang kepada Penggugat sebesar Rp. 847. 600.000,- (delapan ratus empat puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan bahwa Tergugat telah mengambil barang kepada Penggugat untuk dibayar kemudian (hutang) yaitu berupa busana muslim :

halaman13 sampai 20 Perkara No.57/Pdt.G/2021/PN Tsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nota Pengambilan Barang atas nama Hji. Andri K senilai Rp. 108.980.000,- tertanggal 25 Juli 2018, sesuai dengan aslinya, diberi tanda **P-1**;
2. **Bukti P-2** tidak jadi diajukan sebagai bukti.
3. Nota Pengambilan Barang atas nama Hji. Andri K senilai Rp. 24.310.000,- tertanggal 02 Agustus 2018, sesuai dengan aslinya, diberi tanda **P-3**;
4. Nota Pengambilan Barang atas nama Hji. Andri K senilai Rp. 37.005.000,- tertanggal 22 Agustus 2018, sesuai dengan aslinya, diberi tanda **P-4**;
5. Nota Pengambilan Barang atas nama Hji. Andri K senilai Rp. 80.480.000,- tertanggal 15 Oktober 2018, sesuai dengan aslinya, diberi tanda **P-5**;
6. Nota Pengambilan Barang atas nama Hji. Andri K senilai Rp. 84.000.000,- tertanggal 16 Oktober 2018, sesuai dengan aslinya, diberi tanda **P-6**;
7. Nota Pengambilan Barang atas nama Hji. Andri K senilai Rp. 83.750.000,- tertanggal 23 Oktober 2018, sesuai dengan aslinya, diberi tanda **P-7**;
8. Nota Pengambilan Barang atas nama Hji. Andri K senilai Rp. 41.800.000,- tertanggal 28 November 2018, sesuai dengan aslinya, diberi tanda **P-8**;
9. Nota Pengambilan Barang atas nama Hji. Andri K senilai Rp. 73.765.000,- tertanggal 01 Januari 2019, sesuai dengan aslinya, diberi tanda **P-9**;
10. Nota Pengambilan Barang atas nama Hji. Andri K senilai Rp. 92.960.000,- tertanggal 10 Januari 2019, sesuai dengan aslinya, diberi tanda **P-10**;
11. Nota Pengambilan Barang atas nama Hji. Andri K senilai Rp. 85.900.000,- tertanggal 22 Januari 2019, sesuai dengan aslinya, diberi tanda **P-11**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10 dan P-11 dapat diketahui bahwa Tergugat telah mengambil barang kepada Penggugat untuk dibayar kemudian (hutang) yaitu berupa busana muslim dengan jumlah seluruhnya Rp. 767.600.000,- (tujuh ratus enam puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat yaitu Mukti Ali dan Roni Hermawan dipersidangan pada pokoknya mengatakan bahwa saksi-saksi tersebut pernah mengantarkan barang berupa busana muslim dari rumah Penggugat ke rumah Tergugat sebanyak 4 (empat) kali dari tahun 2018 sampai dengan 2019.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut dihubungkan dengan bukti P-1, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10 dan P-11 dapat diketahui bahwa benar Tergugat telah mengambil barang dari Penggugat berupa busana dari tahun 2018 sampai dengan 2019 dengan nilai total seluruhnya Rp. 767.600.000,- (tujuh ratus enam puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa disamping Tergugat hutang pada Penggugat atas pengambilan barang-barang berupa busana muslim sebagaimana tersebut di atas,

halaman14 sampai 20 Perkara No.57/Pdt.G/2021/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat juga meminjam uang pada Penggugat sebagaimana bukti P-12 dimana dari bukti P-12 yang berupa Rekening Koran Tahapan BCA KCU Tasikmalayatersebut dapat diketahui bahwa IPAN RESA, alamat Rahayu II RT/RW 004/005 Sukahurip, Tamansari Tasikmalaya, yang tidak lain adalah Penggugat telah 3 (tiga) kali mentransfer uang ke ANDRI K yaitu :

1. Pada tanggal 04 Desember 2018, Penggugat telah mentransfer kepada ANDRI K (Tergugat) sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
2. Pada tanggal 06 Desember 2018, Penggugat telah mentransfer kepada ANDRI K (Tergugat) sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
3. Pada tanggal 18 Desember 2018, Penggugat telah mentransfer kepada ANDRI K (Tergugat) sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa dengan bukti P-12 tersebut dapat diketahui bahwa Tergugat telah meminjam uang kepada Penggugat sebesar Rp. 20.000.000,- + Rp. 30.000.000,- + Rp. 20.000.000,- = Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah)

Menimbang, bahwa dengan demikian Tergugat telah memiliki hutang kepada Penggugat sebesar yaitu : Rp. 767.600.000,- + Rp. 80.000.000,- = Rp. 847.600.000,- (delapan ratus empat puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum angka 1 (satu) patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 2 (dua) yaitu Menyatakan bahwa Tergugat terbukti secara hukum telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebagaimana telah terbukti di atas bahwa Tergugat telah memiliki hutang kepada Penggugat sebesar Rp. 847.600.000,- (delapan ratus empat puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) dan disamping itu dalam bukti P-13 yang berupa Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh ANDRI K (Tergugat) dan IPAN RESA (Penggugat) tertanggal 28-10-2018 pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat telah menerima barang berupa busana muslim dari pihak kedua (Penggugat) dengan total harga sebesar Rp Rp. 847.600.000,- (delapan ratus empat puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) dan pihak Tergugat berjanji akan segera mengembalikan uang titipan tersebut pada tanggal 20-02-2020 akan tetapi dalam kenyataannya sampai dengan gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Tasikmalaya Tergugat tidak menepati janjinya sebagaimana yang tertuang dalam bukti P-13 tersebut di atas.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai apakah Tergugat telah melakukan Wanprestasi?

Menimbang, bahwa Prof. R. Subekti (Hukum perjanjian Cet.ke-II, (Jakarta: Pembimbing Masa, 1970), hal 50)), mengemukakan bahwa wanprestasi atau kealpaan

halaman15 sampai 20 Perkara No.57/Pdt.G/2021/PN Tsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dapat berupa 4 macam yaitu: (i) tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan; (ii) melaksanakan yang diperjanjikan tapi tidak sebagaimana mestinya; (iii) melaksanakan apa yang diperjanjikan tapi terlambat; atau (iv) melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Pihak yang merasa dirugikan akibat adanya wanprestasi bisa menuntut pemenuhan perjanjian, pembatalan perjanjian atau meminta ganti kerugian pada pihak yang melakukan wanprestasi;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas Tergugat telah mempunyai hutang pada Penggugat sebesar Rp Rp. 847.600.000,- (delapan ratus empat puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) dan pihak Tergugat berjanji akan segera mengembalikan uang titipan tersebut pada tanggal 20-02-2020 akan tetapi dalam kenyataannya sampai dengan gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Tasikmalaya Tergugat tidak menepati janjinya sebagaimana yang tertuang dalam bukti P-13 tersebut di atas sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (Wanprestasi) yaitu tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan.

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum angka 2 (dua) patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 3 yaitu Menghukum Tergugat untuk membayar hutang pokok kepada Penggugat sebesar Rp Rp. 847.600.000,- (delapan ratus empat puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah), maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam pasal 1783 KUHPerdara dinyatakan “ Siapa yang menerima pinjaman sesuatu diwajibkan mengembalikannya dalam jumlah dan keadaan yang sama dan pada waktu yang ditentukan”. Dalam uraian di atas telah terbukti Tergugat mempunyai hutang pada Penggugat sebesar Rp Rp. 847.600.000,- (delapan ratus empat puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) dan menjadi kewajiban bagi Tergugat untuk mengembalikan uang tersebut pada Penggugat sehingga adalah berdasar hukum bila Tergugat dihukum untuk membayar hutang pokok kepada Penggugat sebesar Rp Rp. 847.600.000,- (delapan ratus empat puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah). Dengan demikian petitum angka 3 (tiga) patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 4 (empat) yaitu Menghukum Tergugat untuk membayar bunga moratorium sebesar 6% pertahun atau 0,5 % perbulan dari nilai hutang pokok terhitung sejak bulan maret 2020 sampai putusan perkara *a quo*, berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 04 September 1974 No. 8K/Sip/1974 pada pokoknya dinyatakan bahwa jika bunga tidak diperjanjikan maka besarnya bunga adalah 6 (enam) persen setahun

halaman16 sampai 20 Perkara No.57/Pdt.G/2021/PN Tsm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Dengan mendasarkan pada Putusan Mahkamah Agung tersebut oleh karena dalam perkara aquo pihak Penggugat dan Tergugat tidak menentukan besaran bunga maka Majelis Hakim menetapkan bunga moratoir sebesar 6 % (enam persen) per tahun atau 0,5 % (nol koma lima persen) perbulan terhitung sejak gugatan perkara aquo didaftarkan ke Pengadilan Negeri Tasikmalaya sampai perkara aquo berkekuatan hukum tetap. Dengan demikian petitum angka 4 (empat) patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 5 (lima) oleh karena di persidangan nyatanya Pengadilan Negeri Tasikmalaya tidak pernah meletakkan sita jaminan serta tidak adanya alasan yang cukup untuk dipenuhinya petitum tersebut maka terhadap petitum angka 5 (lima) gugatan Penggugat tidak cukup beralasan dan harus ditolak.

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari gugatan Penggugat beserta bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta hukum bahwa SHM nomor 00621/Cilamajang, yang terletak di Cilamajang Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya, dengan luas 734 M<sup>2</sup>, sesuai surat ukur nomor 00102/Cilamajang/2008 terdaftar atas nama Andri Kristian (Tergugat), dengan batas-batas :

Utara : Tanah Milik H. Oong  
Timur : Jalan Saguling  
Selatan : Tanah Milik H. Oong  
Barat : Selokan

Berada dalam kekuasaan Turut Tergugat I sehingga dengan demikian terhadap petitum angka 6 (enam) gugatan Penggugat tidak cukup beralasan dan harus ditolak.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara a quo Majelis Hakim tidak pernah meletakkan sita jaminan atas bahwa SHM nomor 00621/Cilamajang, yang terletak di Cilamajang Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya, dengan luas 734 M<sup>2</sup>, sesuai surat ukur nomor 00102/Cilamajang/2008 terdaftar atas nama Andri Kristian (Tergugat), dengan batas-batas :

Utara : Tanah Milik H. Oong  
Timur : Jalan Saguling  
Selatan : Tanah Milik H. Oong  
Barat : Selokan

Maka dengan demikian terhadap petitum angka 7 (tujuh) gugatan Penggugat tidak cukup beralasan dan harus ditolak.

halaman17 sampai 20 Perkara No.57/Pdt.G/2021/PN Tsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sebagai pihak dalam perkara a quo maka Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tunduk dan patuh terhadap isi putusan perkara ini sehingga dengan demikian petitum angka 8 (delapan) patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 9 (Sembilan) haruslah ditolak karena tidak berdasar dan beralasan hukum

Menimbang, bahwa atas uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dikabulkan sebagian.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian maka Tergugat adalah pihak yang kalah dalam perkara ini dan sebagai pihak yang kalah Tergugat dibebani biaya perkara yang selanjutnya akan tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat pasal-pasal dalam HIR dan peraturan-peraturan lainnya yang berkenaan

## MENGADILI

### DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi Turut Tergugat II tidak dapat diterima.

### DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan gugatan Penggugat sebagaian;
- Menyatakan Tergugat telah memiliki hutang kepada Penggugat sebesar Rp Rp. 847.600.000,- (delapan ratus empat puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah)
- Menyatakan Tergugat terbukti secara hukum telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi)
- Menghukum Tergugat untuk membayar hutang pokok kepada Penggugat sebesar Rp Rp. 847.600.000,- (delapan ratus empat puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah)
- Menghukum Tergugat untuk membayar bunga moratoir sebesar 6% pertahun atau 0,5 % perbulan dari nilai hutang pokok terhitung sejak perkara aquo didaftarkan di Pengadilan Negeri Tasikmalaya sampai putusan dalam perkara a quo, berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp 1.040.000,00 (Satu Juta Empat Puluh Ribu Rupiah)
- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

halaman 18 sampai 20 Perkara No.57/Pdt.G/2021/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 oleh Kami, YULI EFFENDI, SH., MHum., sebagai Hakim Ketua Majelis, ABDUL GAFUR BUNGIN SH., dan TUTY SURYANI, SH., MH., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dibantu oleh SAEFUL MARPU, SH., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Kuasa Penggugat tanpa dihadiri Tergugat dan Turut Tergugat I serta Kuasa Turut Tergugat II.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ABDUL GAFUR BUNGIN SH. YULI EFFENDI, SH., MHum, S.H., M.Hum.

TUTY SURYANI, S.H.MH.

Panitera Pengganti,

SAEFUL MARPU, S.H.

halaman19 sampai 20 Perkara No.57/Pdt.G/2021/PN Tsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincianbiayaperkara :

- Biaya Pendaftaran (PNBP) G : Rp. 30.000,00
- Biaya proses : Rp. 50.000,00
- PNBPPanggilan : Rp. 40.000,00
- Biaya Panggilan : Rp. 900.000,00
- Biaya Redaksi : Rp. 10.000,00
- Biaya materai : Rp. 10.000,00+
- J u m l a h : Rp. 1.040.000,00

(Satu Juta Empat puluh Ribu Rupiah)

halaman20 sampai 20 Perkara No.57/Pdt.G/2021/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)